

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah diperoleh bahwa NPF berdampak positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
2. Hasil pengujian *Capital adequacy Ratio* terhadap pembiayaan murabahah di peroleh bahwa CAR berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
3. Hasil pengujian Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah diperoleh bahwa DPK berdampak negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
4. Secara bersama-sama *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan Dana Pihak Ketiga berdampak positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank mega syariah sebaiknya memperhatikan perkembangan *Non Performing Financing*/pembiayaan bermasalah yang terjadi pada saat bank melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian atau sesuai dengan syarat atau peraturan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Misal dengan memperhatikan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) dimana apabila calon nasabah pembiayaan memenuhi 5 prinsip tersebut, maka orang tersebut memiliki karakter yang kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat dan kondisi perekonomian yang aman dan di anggap menjadi nasabah potensial yang layak mendapatkan pembiayaan. Dengan terpenuhinya semua syarat yang ada dapat meminimalisir resiko pembiayaan macet atau gagal bayar. Dalam hal ini sebelum calon nasabah memperoleh pembiayaan perlu melihat kebenaran dari dokumen yang di ajukan untuk melakukan pembiayaan, dengan mengecek secara langsung kepada nasabah dan melakukan pengontrolan atau pengawasan. Dengan di terapkanya manajemen yang baik akan mewujudkan tujuan dari kegiatan yang ada.
2. Dalam memenuhi rasio kecukupan modal bank juga harus memperhatikan resiko pembiayaan yang ada untuk menyisihkan sebagian modal untuk PPAP. Apabila modal yang terkumpul semakin banyak maka dapat memenuhi segala kegiatan operasional yang ada bank tersebut. Untuk hal ini maka bank bisa memberikan pelayanan

dan citra yang baik kepada masyarakat serta memperhatikan likuiditas dan kesehatan bank. Sehingga para investor dapat percaya untuk menginvestasikan modalnya kepada Bank Mega Syariah. Dari laporan keuangan yang di publikasikan oleh bank investor maupun pemegang saham dapat melihat perkembangan keungan dari bank tersebut. Apabila keungan bank tersebut baik bisa menarik para investor untuk menanamkan investasi pada bank. Sehingga modal yang ada bank akan meningkat.

3. Untuk meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga yang dapat di gunakan untuk kegiatan operasional bank khususnya pembiayaan murobahah pihak bank misalnya dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan sistem yang di terapkan dalam perbankan syariah khususnya Bank Mega Syariah dengan begitu di harapkan masyarakat tertarik untuk menginvestasikan dananya yang dapat mempengaruhi perkembangan pembiayaan murobahah yang ada. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang dapat di himpun pihak harus memperhatikan kinerja yang dilakukan sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri khususnya pada Bank Mega Syariah. Hal ini juga dapat berimbas pada likuiditas bank apabila bank dapat mengalokasikan dana tersebut tepat atau sesuai sasaran.
4. Pengelolaan *Non Performing Financing*/pembiayaan bermasalah, *Capital Adequacy Ratio* dan Dana Pihak Ketiga secara maksimal dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dalam penyaluran

pembiayaan murabahah. Apabila suatu bank khususnya Bank Mega Syariah memperhatikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, hal ini dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi karena dengan Sumber Daya Manusia yang memadai dapat memberikan kinerja yang baik bagi pihak bank. Seperti contoh dalam hal melakukan analisis maupun penilaian calon nasabah pembiayaan murabahah dan melakukan pengawasan secara lebih mendalam apabila terjadi nasabah yang melakukan tunggakan pembayaran sehingga pembiayaan murabahah dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai perbankan syariah. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah variable penelitian jika akan meneliti dengan topik yang sama, yakni menambahkan variable yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan naik turunnya pembiayaan murabahah pada bank syariah seperti margin keuntungan, modal sendiri, Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, *Return On Asset* dll. Sehingga dapat menambah informasi yang penting untuk eksistensi perbankan Indonesia.